BAB II

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA TEORITIS

A. Zakat dan Potensi Pemberdayaan Masyarakat

1. Organisasi Pengelola Zakat Nasional

Pada awalnya organisasi pengelola zakat dikenal sebagai Baitul Maal Istilah Baitul Maal berasal dari kata "*Bait*" dan "*Maal*" yang artinya bangunan atau rumah, sedangkan "*Al-Maal*" berarti harta benda kekayaan. Jadi Baitul Maal secara harfiah diartikan sebagai rumah harta benda atau kakayaan. Namun demikian kata "*Baitul Maal*" diartikan sebagai perbendarahaan (umum atau Negara).[7] Sedangkan Baitul Maal dilihat dari istilah Fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan Negara terutama di Bidang Keuangan, baik yang berkenaan dengan masalah pemasukan, pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.[8]

Pada zaman Rasulullah SAW, dikenal lembaga yang disebut sebagai baitul maal. Baitul maal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukanya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj, jizya, ghanimah, fai, dan lain-lain. Sedangkan pengunaanya untuk *asnaf mustahik* yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya. Namun pada saat ini pengertian baitul maal tidak lagi di zaman seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai

---

[7] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 114
[8] Harun Nasution, *Ekslopedia Islam Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yang mengelola dana-dana zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ).[9]

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia, organisasi pengelolaan zakat ada sejak dahulu. Entah dalam bentuk pesantren, yayasan-yayasan sosial, maupun bentuk-bentuk lainya. Lembaga-lembaga ini biasanya menerima dana-dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf dari masyarakat yang kemudian disalurkan melalui berbagai program sosial, seperti pembangunan masjid dan pesantren, program dakwah, bantuan kepada anak yatim, serta berbagai program sosial lainya.

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bibingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

---

[9] Hertanto Widodo, dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001) hal 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam peraturan undang-undang tersebut diakui ada dua organisasi pengelola zakat.[10]

Adapun pengertian tentang dua lembaga pengelola dana Zakat nasional adalah sebagai berikut:

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

1) Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama
2) Daerah Propinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
3) Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Atau Kota
4) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Setelah terbentuk secara resmi BAZ yang merupakan lembaga pengelola zakat yang profesional, mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

1) Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
2) Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
3) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang

---

[10] Ibid, hal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui media masa sesuai dengan tingkatanya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.

4) menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatanya.
5) merencanakan kegiatan tahunan.
6) mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatanya.

Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun sejak awal proses pembentukanya sampai kepengurusanya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat.organisasi pengelola zakat menerima dan mengelola berbagai jenis dana zakat, dana infaq/ shadaqah, dana wakaf dan sebagainya.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebagaimana BAZ, lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki berbagai tingkatan yaitu:

1) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama
2) Daerah propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Propinsi
3) Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi Dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1) Akte pendirian (berbadan hukum)
2) Data muzakki dan mustahik
3) Daftar susunan pengurus
4) Rencana program kerja jangkah pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
5) Neraca atau laporan posisi keuangan, serta
6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh lembaga independent.[11]

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari *muzakki* yang membayarkan dananya. Persyaratan data *muzakki* dan *mustahik* serata program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survey agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa LAZ telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

---

[11] Ibid, hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya setelah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah, maka sebuah Lembaga Amil Zakat tersebut mempunyai kewajiban, yaitu:

1) Segara melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan
3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa
4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Aturan-aturan seperti diuraikan diatas diberlakukan agar pengelolaan dana-dana zakat, infaq, shadaqah, dan lainya, baik oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat, dapat lebih profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat berbentuk positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan ummat.

2. Filantropi Islam

Filantropi berasal dari bahasa latin "*philanthropia*" atau bahasa yunani "*Philos*" berarti 'cinta' dan "*antrhopos*", 'manusia'. Yakni cinta kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Filantropi atau sering diterjemahkan dengan "kedermawanan sosial" dengan kata lain filantropi merupakan kepedulian seseorang atau sekelompok orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain berdasarkan kecintaan kepada sesama manusia.[12] Filantropi merupakan hasil dari proses panjang umat manusia dalam mengembangkan misi kemanusiaan kedermawanan sebuah watak atau sikap yang mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individual maupun kolektif. Nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang menginspirasi dan memotivasi praktik kedermawanan berbada-beda, meskipun ujungnya bertujuan pada praktik yang sama "*memberi*". Karena itu hampir setiap peradaban memiliki kaum dermawan (filantropi) yang senantiasa menyisihkan sebagian harta mereka, baik dalam skala kecil maupun besar, untuk kepentingan masyarakat umum atau komunitas.

Nilai-nilai sosial yang ada pada flantropi sesuai dengan tujuan syariat islam untuk mnunaikan zakat. Zakat dalam Islam merupakan salah satu dari rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimahnya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.[13]

Menurut Al-Kasani yang dikutib oleh Yusuf Qardhawi (1995), zakat mempunyai beberapa arti penting

---

[12] Hilman latif, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis,* (Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 34

[13] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong orang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid ibadah, karena seseorang tidak akan mampu beribadah dengan khusyuk dan hikmat apabila kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Sebab kefakiran mampu mendorong manusia kepada kekafiran, sehingga dengan bantuan yang diberikan melalui instrumen zakat akan mampu menghindarkan mereka dari kekafiran.
b. Membayar zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya, sehingga akan timbul rasa empati dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya.
c. Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum yang berkecukupan dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok, sehingga mereka harus mensyukuri atas kelebihan rizki yang telah mereka terima. Membayar zakat merupakan salah satu manifestasi wujud mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Insan beriman dan bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah diterimanya akan mendapatkan keberkahan atas harta tersebut, dengan harta yang berkah insya Allah harta yang kita miliki akan mendatangkan karunia yang lebih banyak lagi.[14]

Zakat dalam Islam dianggap mampu menanggulangi masalah klasik yang terjadi semenjak berabad-abad lalu sampai saat ini belum kunjung usai, yakni kemiskinan. Selain itu, zakat juga tidak hanya menjadi solusi bagi problem kemiskinan saja, tetapi zakat juga mampu mensucikan jiwa serta apa yang selama ini kita peroleh dan kita hasilkan dari keringat. Dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

[14] M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam konsep, teori, dan analisis,* (Bandung: Alfabeta, 2010) hal 157-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. sesunguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah 103)[15]

Tidak hanya sebatas solusi atas problema yang terjadi pada sekian banyak jumlah tingkat kemiskinan, zakat juga mampu menjadi jawaban untuk mendatangkan berkah dari Allah. Begitu pula firman Allah tentang pemberi rizki dalam surat Saba ayat 39.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

"katakanlah, sungguh, tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan mengantinya dan Dia-lah pemberi rizki yang terbaik."[16]

Berwala atau tolong menolong dan bersinergi antara sesama orang-orang yang beriman akan melahirkan kekuatan, sekaligus mengundang rahmat dan pertolongan Allah SWT. Dalam hal ini, Allah SWt berfirman dalam surat At-taubah ayat 71.

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh

---

[15] *Al- Hikmah Alqur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2006) hal.203
[16] Ibid, hal 432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah 71).[17]

Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ
مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

" perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."[18]

Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dijelaskan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ
ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[19]

Selain al-Qur'an, beberapa hadits telah mengungkap dan menerangkan juga tentang kewajiban pelaksanaan zakat, hadits riwayat Imam Bukhori yang artinya: *"Dari umar ra, Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas*

---

[17] Ibid, hal 198
[18] Ibid, hal 44
[19] Ibid, hal 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulanramadhan."

Hadits ini menceritakan tentang kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan pendistribusian harta dari kelompok yang berkecukupan kepada kelompok yang mengalami kekurangan.

Posisi sunnah menguatkan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara umum oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah konstribusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh karena itu, Al-Qur'an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menjelaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan.

Dalam hal ini, sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit dari apa yang dinyatakan al-Qur'an dengan menjelaskan apa yang samar, mempertegas dari sesuatu yang belum jelas, memberi batas yang belum tegas, dan menjadikannya lebih spesifik (khusus) apa yang masih terlalu umum. Dalam perubahan sosial, pemaknaan filantropi pun semakin dinamis. Bahkan gerakan filantropi dalam tradisi agama-agama juga mengalami proses modernisasi. Filantropi modern berprinsip bahwa harta yang berasal dari donasi individual ataupun kolektif tidak hanya dapat digunakan untuk keperluan konsumtif, sekali habis, tapi dapat dialihgunakan kepada model pengelolaan yang lebih produktif, memberdayakan, dan memiliki visi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberlanjutan. Prinsip keadilan sosial yang diemban dalam gerakan filantropi modern, yaitu agar kaum fakir miskin serta kalangan yang tidak beruntung dapat merasakan materi yang disumbangkan oleh kalangan yang berpunya dan peduli. namun, lebih dari itu, melalui pendampingan yang serius dan konsisten, diharapkan bahwa mereka yang tidak beruntung memperoleh hasil yang lebih baik. Seperti istilah yang dikenalkan oleh Presiden Soekarno "berdikari" (berdiri diatas kaki sendiri) di kemudian hari. Dengan demikian, terdapat perubahan sosial yang ditargetkan dalam aktivitas filantropi yang menjunjung prinsip demokrasi sosial dan keadilan.[20]

Dekade terakhir menjadi saksi kebangkitan filantropi Islam di Indonesia. Era baru ini ditandai oleh pengelolaan kolektif zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional dan transparan oleh masyarakat sipil (civil society). Di era baru inilah kita melihat penghimpunan dana filantropi Islam meningkat pesat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Filantropi Islam kini telah bertransformasi dari ranah amal-sosial-individual ke ranah ekonomi pembangunan keummatan.

Di Indonesia, filantropi Islam telah ada sejak Islam hadir di Indonesia yang di dorong oleh aktivitas sosial dua institusi keagamaan terpenting masjid dan pesantren. Walaupun potensi dana filantropi Islam yang sangat besar, namun hingga saat ini ia masih belum mampu mengangkat kesejahteraan

---

[20] Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007); hal 38-39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok miskin di negeri ini hingga keluar dari jurang kemiskinan. Dibutuhkan perubahan besar dalam perilaku penderma dan peningkatan kapasitas lembaga pengumpul dana untuk kinerja filantropi Islam yang lebih baik ke depan.[21]

Filantropi dalam islam dikenal melalui berbagai cara kedermawanan diantaranya dengan Zakat, Infaq, Shodaqah, dan wakaf yang sudah berkembang di belahan dunia. BAZ Profinsi Jawa Timur merupakan salah satu lembaga yang yang mengumpulkan donasi dari para muzakki untuk kegiatan filantropi islam, yang melalui berbagai bentuk cara program yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ke arah yang lebih baik.

3. **Pemberdayaan Masyarakat**

a. Pengertian Pemberdayaan

Pendampingan masyarakat yang merupakan suatu upaya yang menyertakan masyarakat suatu desa tersebut dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Pembinaan yang dilakukan melalui pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Pendampingan masyarakat yang mengarah pada pemberdayaan

---

[21] http://bataviase.co.id/content/ filantropi islam untuk kesejahteraan bangsa, diakses tanggal 27 september 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih dikenal sebagai penguatan terhadap kekuaasaan terhadap masyarakat yang lemah sehingga mereka tidak mengantungkan hidup terhadap kelompok lain.

Menurut Sumodiningrat,[22] pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator.

Pemberdayaan dimaksud sebelumnya adalah pendampingan, maka istilah tersebut dimengerti sebagai 12 perubahan diri dari masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian. Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan partisipasi masyarakat miskin yaitu berkembangnya sikap, pengetahuan dan keterampilan berusaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya.[23]

---

[22] Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2009) hal, 106

[23] M. Nadhir, *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*, (Lamongan Yapsem, 2006) hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi pemberdayaan dan partisipasi itu merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Salah satu agen internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semanagat hidup untuk dapat menolong diri sendiri.[24] Pemberdayaan sebenarnya pengertian secara harfiah bisa diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak bergantung.

Menurut Pheni Chalid, pemberdayaan adalah sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi suatu kekuatan nyata, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Sebagai basis dari kehidupan masyarakat maka penguatan ekonomi rakyat, disamping pematangan budaya dan pemantapan agama, merupakan langkah yang sangat mendasar dalam rangkah memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta pemerkuatan posisi tawar menawar (*bergaining position)* masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan negara.[25]

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang

---

[24] Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Press 2006), hal. 4
[25] Pheni Chalid, *Teori dan Isu Pembangunan,* (jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal 5.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.[26]

Pada perkembangan terakhir, pemberdayaan masyarakat telah menempatkan dirinya sebagai pendekatan yang banyak dianut dan mewarnai berbagai kebijakan pembangunan masyarakat. Pendekatan ini dapat dilihat sebagai operasionalisasi dari perspektif atau paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat.[27] Dalam pendekatan ini, masyarakat sampai pada tingkat komunitas terbawah (lemah) diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil pembangunan.

---

[26] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* ,(Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 59-60

[27] Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hal 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan dimaksud sebelumnya adalah pendampingan, maka istilah tersebut dimengerti sebagai proses perubahan diri dari masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian. Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan partisipasi masyarakat miskin yaitu berkembangnya sikap, pengetahuan dan keterampilan berusaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya.[28]

Pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan.[29] Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang inggin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan sebagai berikut:

---

[28] M. Nadhir, *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat,* hal. 1
[29] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,* hal 59-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.
3) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupanya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupanya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatianya.
4) Pemberdayaan adalah sesuatu cara dengan mana rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupanya.[30]

b. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi:

1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan

[30] Ibid, hal 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong memotifasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya sangat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada lapaisan masyarakat ini.

3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan kepada yang lemah sangat medasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilakan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploritasi yang kuat atas yang lemah.[31]

Secara konseptual, pemberdayaan harus mencangkup enam hal sebagai berikut:

1) *Learning by doing.* Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan kongkrit yang terus-menerus yang dampaknya dapat terlihat.
2) *Problem Solving.* Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
3) *Self Evaluation.* yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
4) *Self development and coordination.* Artinya, mendorong agar mampu *melakukan* pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secaralebih luas.
5) *self selection.* Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
6) *self decisim.* Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri (*self confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self decisim).*

---

[31] http://afrizalwszaini.wordpress.com/2011/02/20/pembangunan-pemberdayaan-masyarakat Diakses tangal 20 Oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan, jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses mengelinding dengan sendirinya (*snow ball).*[32]

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention.* Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas keseharianya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach).*
2) Pendekatan Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3) Pendekatan Makro, pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy),* karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanya, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang masyarakat sebagai orang yang memiliki kopetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.[33]

Merujuk apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika membangun masyarakat, setidaknya harus ditempuh tiga tahap atau proses pengembangan masyarakat yakni:

---

[32] Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan,* (Bandung: Humaniora, 2008) hal. 86-87
[33] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,* hal 66-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Takwin, yaitu tahap pembentukan masyarakat islam, kegiatan pokok tahap ini adalah dakwah bil-lisan. Sebagai ikhtiar sosialisasi akidah. Sasaran tahap pertama ini adalah terjadilah internalisasi islam dalam kepribadian masyarakat, kemudian mengekspresikanya dalam perbuatan dan sikap membela keimanan dari tekanan stuktural (para penindas), tahap ini menjadikan jama'ah islam swadaya yang akan menjadi *community base.*
2) Tanzim, yaitu tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Dimana tahap ini masyarakat diajak memutus hubungan dari lingkungan dan tata nilai yang zalim sebagai upaya pembebasan manusia untuk menentukan jati diri yang fitri yang telah terendam lingkungan sosio kultur yang tidak islam.
3) Tahap ketiga adalah Taudi', yaitu tahap keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini umat telah siap menjadi masyarakat mandiri secara manajerial.[34]

Dari berbagai pendapat diatas disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok (lembaga) yang beruasaha untuk menguatkan kekuasaan yang ada pada dirinya. Pemberdayaan bersifat proses perubahan yang secara bertahap dan terus menerus yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan, dari

---

[34] Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Idiologi Sampai Tradisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001) hal.31-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang lemah menuju perubahan sosial yang lebih kuat (kesejahteraan sosial).

Dalam pendekatan ini banyak teori yang sesuai dengan obyeknya, yang mengarah pada perubahan kondisi terutama dalam bidang ekonomi yang selama ini menjadi poros kehidupan masyarakat. Pada proses pemberrdayaan diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat, maka perubahan kondisi harus diawali dari diri masing-masing individu sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan perubahan kondisi yang lebih baik.

Sesuai dengan teori motif prestasi dan pertumbuhan ekonomi oleh David McLelland yang yang dikutip oleh Mansour Faqih berangapan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal yakni nilai, dan motivasi yang mendorong untuk berkembang untuk membentuk dan merubah nasibnya sendiri.[35] Karena motivasi merupakan suatu dasar dari unsur untuk mencapai keberhasilan, dengan motivasi yang baik perilaku tumbuh dan berkembang sebagai suatu pendorong pada strategi untuk melakukan suatu perubahan.

B. Perspektif Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1999

Untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-

---

[35] Mansour Faqih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisas,* (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2002) hal 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencangkup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya,antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berazaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945[36]. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Terbitnya Undang-Undang pengelolaan zakat yang di awali oleh peraturan pemerintah tantang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) melalui peraturan pemerintah nomor 4, dan nomor 5 tahun 1968 yang mengungkapkan bahwa apabila zakat dikelola dengan baik akan menjadi sumber alokasi dana yang sanggat potensial bagi pembangunan. Setelah peraturan pemerintah ditetapkan selanjutnya ditinjaklanjuti oleh menteri agama melalui surat edaran seruan Presiden No, B113/PRES/11/1968 untuk mengatur pengelolan zakat di Inddonesia.

Pada era reformasi tebitlah undang-undang tentang pengelolaan zakat Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian dilengkapi oleh keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Undang-Undang tersebut dikhususkan untuk seluruh lembaga pengelolaan zakat agar alokasi dana yang mereka gunakan tidak menyimpang pada kegiatan atau keperluan yang lain.

---

[36] M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam konsep, teori, dan analisis,*hal 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendayagunaan dana hasil perolehan zakat harus di berikan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan agama, dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.[37] Pada pendayagunaan dana zakat sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai denngan prioritas kebutuhan mereka sehingga dengan adanya dana zakat masyarakat dapat merasakan manfaat zakat yang diperintahkan oleh agama sebagai rasa tanggung jawab terhadap sesama umat sebagai manusia sosial.

Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat pasal 21 secara khusus setiap pengelola zakat yang karena kesalahanya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shodaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dengan lembaga pengelola zakat yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ndengan ketentuan agama dalam Undang-Undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

C. Kajian Terkait

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis

---

[37] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, hal 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi terdahulu. Untuk penelitian terdahulu yang mengkaji antara lain:

1. M Alfan Salim yang mengkaji tentang Pemberdayaan Pemuda Pengangguran Melalui Program Pelatihan Tenaga Terampil di BLKIP Surabaya oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur.
2. Musabbihin yang mengkaji tentang Peran Badan Amil Zakat (BAZ) terhadap Usaha Kecil Menengah di Kota Surabaya.

Secara umum penelitian yang akan penulis lakukan mempunyai persamaan pembahasan dan mengkaji tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur. Namun perbedaan penelitian yang dilakukian oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah pengkususan pada satu wilayah Desa Binaan yaitu kelurahan Medokan Semampir Surabaya. Apakah program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur di Desa Binaan dapat memberdayakan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id